

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *homo socius*, dalam kehidupannya tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain. Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi benturan kepentingan atau kebutuhan. Kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain kadang-kadang bersamaan seperti dalam tugas menjaga keselamatan dari berbagai gangguan. Ada kepentingan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia, merupakan tugas hukum.¹ Kecendrungan manusia untuk saling berinteraksi lambat laun melahirkan suatu kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Cicero, seorang filsuf pada zaman Romawi kuno, pernah mengeluarkan pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).²

pernyataan yang sangat terkenal dan dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, yaitu : *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat maka disitupun ada hukum.

¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, PT. RajaGrafindo Persada, hal.v Kata Pengantar

² Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 208

Sudah terlalu sering kita mendengar ujaran “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitupun ada hukum), hal tersebut baru merupakan pernyataan sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup diluar tatanan. Tetapi tidak membicarakan kerumitan yang ada antara *societas* dan *ius* tersebut. Tidak sederhana untuk mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Alih-alih berbuat demikian, hukum juga bisa menimbulkan persoalan. Kekurang hati-hatian dalam membuat hukum memiliki resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hukum juga memiliki potensi untuk menjadi kriminogen, sungguh inilah tragedi manusia dan hukumnya.³

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Undang Undang Dasar 1945 juga menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia di bidang hukum dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib serta untuk menjamin hak-hak setiap warga negara kemudian di buat kaidah-kaidah hukum yang dijadikan acuan oleh penyelenggara negara dalam melakukan penegakkan hukum maupun oleh setiap warga Negara dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-sehari.

³ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, hal.10

Hukum merupakan sarana untuk menjamin kelangsungan kehidupan suatu negara, karena negara tanpa aturan hukum seperti kehidupan di tengah hutan belantara dimana siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.⁴ Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.⁵

Salah satu hal yang membedakan kaidah hukum jika dibandingkan dengan berbagai kaidah sosial lainnya adalah bersifat imperative yang dimilikinya. Dikatakan bersifat imperatif karena sifat mengikat dan memaksa yang harus ditaati, sehingga mengikat bagi setiap orang yang ditetapkan dalam kaidah hukum.⁶ Kata-kata hukum pertama tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.⁷ Penegakkan hukum merupakan salah usaha untuk menciptakan tata tetib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu meliputi usaha

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, hal. 3

⁵ Andi Hamzah, 1996, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23

⁶ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum Cet.1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 51.

⁷ Jan Remmenlink, 2003, *Hukum Pidana Kometar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indoensia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1

pengecahan ataupun pemberantasan atau penindakkan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁸:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Aparat penegak hukum, (seperti Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam melakukan penegakkan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan tertulis yang ada sehingga terjadinya kepastian hukum dalam penegakkan hukum yang dapat menjamin hak-hak masyarakat.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan manusia yang bersifat positif merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Akan

⁸ Soerjono Soekanto, 2005 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal. 5

tetapi manusia yang hidup bermasyarakat juga melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.

Terhadap perilaku yang berdampak negatif, maka terhadap pelakunya diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila ada aturan hukum yang dilanggar, maka terhadap pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Apabila terhadap pelanggar hukum tidak dikenai sanksi pidana, maka akan terjadi kegoncangan di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Hukum pidana juga memiliki kekuatan memaksa bagi setiap pelaku tindak pidana untuk diproses berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang dimilikinya demi menciptakan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peraturan perundang-undangan pidana peninggalan Belanda yang kemudian berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di negara Indonesia terdiri dari 3 buku yaitu Peraturan Umum (Buku Pertama), Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan diantaranya meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan.

Pengelompokkan tindak pidana dalam KUHP pada dasarnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya, pengolongan tersebut sangat penting karena banyaknya jenis tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Secara prinsip pengolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi.⁹

Manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-sehari tidak dapat dilakukannya secara sendiri saja, akan tetapi manusia harus berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang di dalam berinteraksi dengan orang lain tersebut tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar akan tetapi ada juga timbul persoalan-persoalan lain yang dapat menimbulkan sifat emosi yang kemudian diikuti dengan kekerasan seperti melakukan peganiayaan. Persoalan kejahatan dengan modus penganiayaan dalam berinteraksi menjadi masalah sendiri yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini terutama di Indonesia.

⁹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, hal. 1

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia dalam KUHP diatur di dalam Buku Kedua yaitu Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP, khususnya pada Bab XX Buku II KUHP ada 6 macam penganiayaan ditentukan yaitu: ¹⁰

1. Penganiayaan bersahaja/ sederhana pada pasal 351;
2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352;
3. Penganiayaan bersahaja berencana pada Pasal 353;
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354;
5. Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355;
6. Penganiayaan terhadap objek khusus pada Pasal 356.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) acara pemeriksaan dipersidangan terhadap tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimuat di dalam KUHP sesuai dengan ancaman pidananya dapat di bagi atas 2 (dua) acara pemeriksaan yaitu Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 152 KUHP sampai dengan Pasal 182 KUHP sedangkan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 205 KUHP dalam delik penganiayaan pada KUHP yaitu Pasal 352 KUHP dengan ancaman pidana maksimalnya selama 3 (tiga) bulan penjara.

Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”,

¹⁰ S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 502

dimana penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapi terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP maka terhadap tindak pidana yang diancam dengan Pidana diatas 3 bulan maka di sidangkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa sesuai Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHP dan apabila menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana maka Penuntut Umum dapat melimpahkan perkaranya dengan Acara Pemeriksaan Singkat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 203 dan 204 KUHP.

Di dalam KUHP tindak pidana penganiayaan yang termasuk di dalam Acara Pemeriksaan Biasa adalah Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 dan Pasal 356 KUHP sedangkan tindak Pidana yang termasuk kedalam Acara Pemeriksaan Cepat adalah Pasal 352 KUHP. Pembuktian dalam Hukum acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendektai kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.¹¹

Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Padang dari tahun 2014 dimana pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa adalah sebanyak 17 perkara, kemudian pada tahun 2015 tindak pidana penganiayaan yang dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa adalah oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah sebanyak 10 perkara kemudian pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 perkara tindak pidana penganiayaan yang dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa adalah sebanyak 10 perkara.¹² Terhadap perkara yang diajukan di depan persidangan oleh pihak Penuntut Umum tersebut telah di putus terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sedangkan untuk perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padang serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 adalah sebanyak 2 perkara serta antara bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 adalah sebanyak 6 perkara.¹³

Salah satu kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Jordan Heuer, Marketing Kandui Villas diperintahkan hakim tunggal agar penyidik Polres Mentawai segera melimpahkan berkasnya ke kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan karena perkara tersebut bukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur pasal 352

¹¹ *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman RI

¹² Laporan Bulanan Penangan Perkara Tindak Pidana Umum Orang Harta dan Benda Kejaksaan Negeri Padang periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2016

¹³ http://pnpadang.go.id:8070/list_perkara/page/5/OGxzZUNsUTJsV25ZSDhWQm5VNzI4OWYrK3F2YklBb3RHcmZ6S085M0RYb05BZjU1UDhMUDVpMTVVFZnY5L2hqdzU4YTdmTGJSMkxXRi9LME1aWEY5Q1E9PQ==/key/col/2. diakses pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 08.00 Wib.

KUHP, tetapi dalam ruang lingkup tindak pidana berat sesuai dengan pasal 351 KUHP.¹⁴ Berdasarkan data tersebut dimana seharusnya perkara tersebut diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Acara Pemeriksaan Biasa karena perkara tersebut termasuk dalam perkara 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2015 dengan No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dimana berawal dari terjadinya cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa memukul saksi korban dengan telapak tangan kanannya sebanyak satu kali kearah wajah bagian pipi sebelah kanan saksi korban dan kemudian menarik kerah baju saksi korban sehingga kerah baju tersebut menjadi robek kemudian terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/1039/XII/2014/Rumkit tanggal 25 Desember 2014 Pukul 20.00 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr. AHMADAL MUSTAFA dengan hasil pemeriksaan : pada pipi kanan delapan centimeter digaris pertengahan depan enam centimeter di bawah sudut mata luar terdapat lecet kemerahan berbentuk garis sepanjang lima centimeter dan majelis hakim pada pengadilan negeri Padang telah memutuskan terhadap perkara tersebut telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 7 bulan.

Perkara dengan Acara cara pemeriksaan cepat atas Kuasa Penuntut Umum Penyidik Polresta Padang pengadilan Negeri Padang telah menyidangkan perkara

¹⁴<http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/50491/hakim-perintahkan-perkara-dilanjutkan-ke-kejaksaan>, Diakses tanggal 11 Oktober 2016 pukul 21.00 Wib.

atas nama terdakwa ALFIN AMANDA Pgl ALPIN Bin MAINIS kemudian telah diputus dengan nomor putusan Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg tanggal 7 Juni 2017 dengan kasus posisi terdakwa datang menjumpai saksi Korban yang sedang bekerja kemudian terdakwa langsung memukulkan tangan kananya ke bahagian kepala korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa langsung merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyeret saksi Korban keluar dari tempat kerja. Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/385/IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 10 April 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. INTAN SYOLENDRA dengan hasil pemeriksaan : siku kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter, pada punggung tangan kiri lima centimeter dari pergelangan tangan kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran satu kali satu centimeter, pada jari kelingking kiri delapan centimeter dari pergelangan tangan kiri dijumpai dua luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima dan satu kali satu centimeter, pada jari tengah kiri lima belas centimeter dari pergelangan tangan kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kesimpulan tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah memutuskan terhadap perkara tersebut terbukti melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Putusan yang menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut didalam pasal pidana yang di dakwakan. Hakim

diberikan kebebasan dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan kepada pelaku tindak pidana dengan disertai pertimbangan-pertimbangan, akan tetapi kebebasan hakim dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan dibatasi oleh Undang-undang dimana ada memberikan batasan pidana minimum dan/atau batasan pidana Maksimum. Akan tetapi khusus terhadap tindak pidana penganiayaan hanya mengenal ancaman pidana maksimum. Namun demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, harus di dasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan, terserah pada penilaiannya seberapa beratkan sanksi pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

Berkaitan dengan hal yang disebutkan di atas, dengan melihat fenomena hukum yang terjadi di Indonesia, maka penulis sangat tertarik untuk memfokuskan pengkajian lebih lanjut dengan mengangkat topik penulisan yang berjudul: **“KEKUATAN *VISUM ET REFERTUM* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR PUTUSAN : NO. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)”**.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 354

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka kami mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP pada Pengadilan Negeri Padang (terhadap Perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan Perkara Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg)?
2. Bagaimanakah Kekuatan Visum Et Refertum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP (terhadap Perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan Perkara Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg)?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP pada Pengadilan Negeri Padang (terhadap Perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan Perkara Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Kekuatan Visum Et Refertum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP (terhadap Perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan Perkara Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg) ?

D. Manfaat Penulisan

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan tindak pidana penganiayaan, terutama yang berkaitan dengan penerapan delik materil. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses Hukum Acara Pidana. Akan berakibat fatal jika seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana namun setelah dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, ia dibuktikan tidak dengan pasal yang sesuai dengan perbuatannya. Untuk menghindari hal seperti itu Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan atau paling tidak agar mendekati kebenaran materiil sebagai dasar dan pemeriksaan sidang adalah surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa selaku Penuntut

Umum. Di depan sidang pengadilan inilah dakwaan akan dibuktikan kesalahan terdakwa, dan Hakim akan menentukan salah tidaknya terdakwa melalui proses pembuktian.

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹⁶

Beberapa teori sistem pembuktian yakni :¹⁷

a. *Conviction In Time*

Adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

b. *Conviction Raisonee*

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas.

¹⁶ Syaiful Bahkhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, hal. 39

¹⁷ M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35-75

c. *Positief Wattleijk bewijstheorie*

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata (*conviction in time*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

d. *Negatief Wattleijk bewijstheorie*

Sistem ini, adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem inilah yang dianut oleh KUHP sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

2. Teori kepastian hukum

Salah satu teori yang sangat penting dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan adalah teori kepastian hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa : wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu

dapat pula peraturan setempat. Teori kepastian hukum menegaskan tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.¹⁸

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bahagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan di alami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian dilakukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian merupakan cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranata Media, Jakarta, hal. 158

sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁹

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep. Adapun konsep – konsep yang penulis maksud meliputi hal – hal sebagai berikut:

a. Kekuatan

Pengertian Kekuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Daya, kekuatan, keteguhan, kekuasaan”.²⁰

b. *Visum Et Refertum*

Visum et Repertum berasal dari bahasa Latin. Kata “visum” atau “visa” dalam bentuk tunggalnya berarti tanda melihat atau melihat, sedangkan “Repertum” berarti melapor. *Visum et Repertum* secara etimologi adalah apa yang dilihat dan diketemukan. *Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atau janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, yang memuat pemberitaan tentang segala hal atau fakta yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa badan manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.²¹

¹⁹ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum> di akses pada tanggal 20 September 2016 pukul 21.00 Wib.

²⁰ Nuraini Indah, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Duta Grafika Pratama, Bogor, hal. 550

²¹ Amir A. 2005, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik Edisi ke-2*, Ramadan, Medan, hal. 205

c. Perkara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perkara adalah Persolan, masalah, urutan yang harus diselesaikan, tindak pidana, tentang sesuatu hal, mengenai, berkenaan, karena.²²

d. Tindak Pidana

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Sebagai penganut pandangan *monistis* Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana tersebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²³

Sedangkan menurut Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en*

²² Nuraini Indah, Op.Cit hal. 749

²³ Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 43

aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.²⁴

Menurut Sudarto, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.²⁵

e. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan menurut R. Sugandi S.H tentang bab XX mengenai pengertian tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan dan hanya menurut yurisprudensi yaitu: “Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang

²⁴ *Ibid* hal. 33

²⁵ *Ibid* hal. 28

menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, karena menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, perbuatan yang dapat merusak kesehatan. Semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan”

Pengertian penganiayaan terdapat di dalam Pasal 351 ayat (4) yaitu dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang bergantung pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan data-data sebagai berikut:

a. Data Primer

²⁶ Tim Penterjemah Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, *KUHP Kitab undang-undang hukum pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 140

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Data Sekunder

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian seperti buku-buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

c. Data Tertier

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari majalah dan surat kabar, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Field research ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan serta pandangan para pakar hukum tentang permasalahan penelitian.

Cara memperoleh bahan hukum tersebut adalah dengan melakukan wawancara terstruktur.

4. Analisis

Untuk menyimpulkan hasil penelitian dan untuk mencapai hasil yang obyektif maka bahan hukum disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan bahan hukum bertujuan untuk menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk memisahkan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

